



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 23 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE
PADA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN
PELAJARAN 2015/2016 KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan untuk penerimaan peserta didik baru secara tertib, transparan, terarah dan berkualitas perlu menyelenggarakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara Online;
- b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2013, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/25/yansos tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) *ONLINE* Tahun Pelajaran 2014/2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) *ONLINE* DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN PELAJARAN 2015/2016 KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;

2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran selanjutnya disingkat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
7. Kepala Bidang Pendidikan Menengah adalah Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
8. Calon Peserta Didik Baru adalah siswa yang mendaftar pada satuan pendidikan yang dipilih pada tahun pelajaran baru;
9. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus hasil seleksi penerimaan peserta didik;
10. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan penerima Peserta Didik Baru kelas VII SMP/SEDERAJAT,
11. PPDB yang diselenggarakan secara Real Time Online selanjutnya disebut PPDB Online;
12. Ujian Sekolah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi Peserta Didik secara nasional untuk satuan pendidikan SD yang selanjutnya disingkat US.
13. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi Peserta Didik secara nasional untuk satuan pendidikan SMP yang selanjutnya disingkat UN;
14. Nilai Akhir Ujian Nasional adalah nilai yang diperoleh dari Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NA;
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang memuat daftar nilai mata pelajaran yang diujikan secara nasional melalui UN dan diberikan kepada Peserta Didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Nasional;
16. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang Peserta Didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus UN;
17. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi Calon Peserta Didik;
18. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas;
19. Tim Penyelenggara PPDB adalah tim yang dibentuk atau ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran dengan tugas untuk merencanakan, mengendalikan, memantau, dan melaporkan penyelenggaraan PPDB Online di Kabupaten Pangandaran;
20. Administrator adalah tenaga teknis PPDB Online Kabupaten yang memiliki Hak Akses pada aplikasi PPDB Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah dan Kabupaten di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten;
21. Supervisor Daerah adalah tenaga teknis PPDB Online Kabupaten yang memiliki hak akses pada PPDB Online tertinggi untuk aplikasi tingkat Kabupaten di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten;

22. Operator Daerah adalah tenaga teknis PPDB Online Kabupaten yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat Kabupaten di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten;
23. Supervisor Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Online sekolah yang memiliki hak akses pada PPDB Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah;
24. Operator Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Online sekolah yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah;
25. Kuota adalah penentuan jumlah siswa yang diterima melalui PPDB Online sesuai dengan jalur penerimaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Online Kabupaten;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakan PPDB Sistem Online SMP Negeri/Swasta di Kabupaten adalah untuk menjamin terlaksananya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel.

Pasal 3

PPDB Sistem Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh pelayanan pendaftaran secara cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III PRINSIP

Pasal 4

PPDB Sistem Online mengedepankan prinsip-prinsip :

1. Semua lulusan SD/MI/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP.
2. Pada dasarnya tidak ada penolakan PPDB Sistem Online kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi.

BAB IV AZAS

Pasal 5

Azas PPDB Sistem Online adalah:

1. Obyektif, artinya bahwa PPDB Sistem Online harus memenuhi ketentuan umum yang di atur dalam peraturan ini.
2. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB Sistem Online bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik.
3. Akuntabel, artinya PPDB Sistem Online dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
4. Kompetitif, artinya PPDB Sistem Online dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai akhir (NA) pada tingkat SD/MI/Sederajat.

5. *Online*, artinya rangkaian proses PPDB Sistem Online mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil seleksi yang dikelola secara otomatis dengan sistem komputerisasi dan dapat dilihat setiap saat di website (laman).
6. *Rules by System* artinya aturan dan prosedur PPDB Sistem Online yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon Peserta Didik Baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem program komputer.

BAB V
PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU KELAS VII
(TUJUH) PADA SMP

Pasal 6

Pendaftaran Peserta Didik Baru satuan pendidikan SMP/ sederajat dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
- b. Menyerahkan foto copy ijazah SD /sederajat atau surat keterangan lain yang setara dengan membawa aslinya;
- c. Menyerahkan foto copy SKHUN dengan membawa aslinya;
- d. Menyerahkan pas foto Peserta Didik Baru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar; dan
- e. Usia Peserta Didik Baru setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 30 Juni 2015.

BAB VI
KETENTUAN PENDAFTARAN

Pasal 7

- (1) Peserta Didik Baru hanya boleh mendaftar 1 (satu) kali di salah satu Satuan Pendidikan peserta PPDB Online atau lokasi pendaftaran yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
- (2) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Panitia di Satuan Pendidikan peserta PPDB Online;
- (3) Panitia/Operator mendaftarkan Peserta Didik Baru sesuai formulir melalui aplikasi pendaftaran secara online;
- (4) Setiap Pendaftar yang memenuhi persyaratan akan menerima tanda bukti pendaftaran;
- (5) Bagi Peserta Didik Baru yang akan mendaftar ke SMP/Sederajat tanda bukti harus ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Panitia di Satuan Pendidikan; dan
- (6) Peserta Didik Baru tidak dapat mencabut pendaftarannya sampai proses PPDB Online berakhir.

BAB VII
TEMPAT PENDAFTARAN

Pasal 8

- (1) Calon Peserta Didik baru mendaftar di sekolah SMP Negeri/swasta (sesuai jenjang sekolah pilihan) yang dekat dengan tempat tinggal calon peserta didik.

- (2) Lokasi-lokasi selain Satuan Pendidikan yang ditentukan oleh Kepala Dinas.
 (3) Pra pendaftaran bertempat di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.

BAB VIII
JADWAL PELAKSANAAN PPDB SISTEM ONLINE

Pasal 9

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pra Pendaftaran SMP	26 Juni 2015	Jumat, 08.00 – 11.00 Wib
2	Pendaftaran SMP	27 Juni s.d. 02 Juli 2015	Sabtu s.d. Kamis, 08.00 – 12.00 Wib
3	Pengumuman Resmi SMP	04 Juli 2015	Pada jam 10.00 Wib
4	Penarikan Berkas	06 Juli 2015	Senin, 08.00 – 12.00 Wib
5	Daftar Ulang SMP	06 s.d. 08 Juli 2015	Senin s.d. Rabu, 08.00 – 12.00 Wib

BAB IX
DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Daya Tampung Jenjang SMP

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG
1	SMPN 1 PADAHERANG	288
2	SMPN 2 PADAHERANG	288
3	SMPN 3 PADAHERANG	96
4	SMPN 4 PADAHERANG	140
5	SMPN 5 PADAHERANG	128
6	SMPN 6 PADAHERANG	70
7	SMPN 1 MANGUNJAYA	256
8	SMPN 2 MANGUNJAYA	144
9	SMPN 1 KALIPUCANG	288
10	SMPN 2 KALIPUCANG	96
11	SMPN 3 KALIPUCANG	70

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG
12	SMP SATU ATAP KALIPUCANG	45
13	SMP S Mafatihul-Huda Padaherang	96
14	SMP IT Ibnu Ahkam Kalipucang	68
15	SMP Terpadu Al Hasyimi	96
16	SMPN 1 PANGANDARAN	324
17	SMPN 2 PANGANDARAN	180
18	SMPN 3 PANGANDARAN	100
19	SMPN 1 SIDAMULIH	288
20	SMPN 2 SIDAMULIH	122
21	SMP SATU ATAP SIDAMULIH	96
22	SMP PLUS Ma'arif NU Pangandaran	96
23	SMPS Miftahul Huda Musri Pangandaran	32
24	SMP Muhammadiyah Pangandaran	108
25	SMPN 1 PARIGI	324
26	SMPN 2 PARIGI	192
27	SMPN 1 CIJULANG	216
28	SMPN 2 CIJULANG	44
29	SMPN 1 CIGUGUR	96
30	SMPN 2 CIGUGUR	72
31	SMPN 1 CIMERAK	96
32	SMPN 2 CIMERAK	100
33	SMPN 3 CIMERAK	144
34	SMP SATU ATAP 1 CIMERAK	60
35	SMP SATU ATAP PARIGI	50
36	SMP SATU ATAP CIGUGUR	40
37	SMP TERPADU JAMANIS PARIGI	90
38	SMP Plus Ma'arif NU Parigi	96
39	SMPN 1 LANGKAPLANCAR	80
40	SMPN 2 LANGKAPLANCAR	120
41	SMPN 3 LANGKAPLANCAR	128
42	SMPN 4 LANGKAPLANCAR	125
43	SMPN 5 LANGKAPLANCAR	65
44	SMP SATU ATAP LANGKAPLANCAR	64
45	SMP PLUS Ma'arif NU Langkaplancar	90
46	SMP NU AL-ITQOM Cimerak	75

BAB X
SELEKSI PPDB SISTEM ONLINE

Pasal 11

Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMP

- a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru SMP dilakukan berdasarkan Nilai Akhir (NA) hasil Ujian Sekolah (US) pada Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS);
- b. Mata pelajaran hasil US SD yang dijadikan dasar seleksi pada SMP adalah nilai ujian teori mata pelajaran: Matematika, IPA (sains) dan Bahasa Indonesia;
- c. Jika NA hasil US sama, maka dilakukan urutan seleksi sebagai berikut:
 - 1) Prioritas pilihan sekolah;
 - 2) Nilai Matematika;
 - 3) Nilai IPA (Sains);
 - 4) Nilai Bahasa Indonesia;
 - 5) Mendahulukan calon peserta didik yang umurnya lebih tua;
 - 6) Mendahulukan calon Peserta Didik yang berasal dari dalam rayon setempat; dan
 - 7) Jika seluruh kondisi tersebut di atas terpenuhi, maka calon peserta didik diterima semua.

BAB XI PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

Pasal 12

Untuk sekolah tujuan SMP, setiap Calon Peserta Didik dapat memilih 3 (tiga) SMP pilihan.

BAB XII PENGUMUMAN

Pasal 13

- (1) Hasil Seleksi yang ditampilkan pada website adalah hasil sementara, hasil resmi akan ditampilkan pada papan pengumuman sekolah peserta PPDB Sistem Online serta ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila kuota daya tampung di masing-masing sekolah tidak terpenuhi, maka akan diatur kemudian pengumuman kedua atas kebijakan kepala sekolah, diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas.

BAB XIII KEPANITIAAN

Pasal 14

- (1) Kegiatan PPDB Sistem Online dilaksanakan oleh Dinas dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan sosialisasi, pendataan, pendaftaran dan pengumuman.
- (2) Dalam Penyelenggaraan PPDB Sistem Online dibentuk Panitia pada tingkat kabupaten dan tingkat satuan pendidikan.
- (3) Panitia Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Panitia Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (5) Tim Pengendali PPDB Sistem Online Kabupaten Pangandaran dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV TUGAS KEPANITIAAN

Pasal 15

Ruang lingkup tugas Panitia PPDB Sistem Online di Satuan Pendidikan:

1. Menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, ATK, komputer, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online;
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen pendaftaran;
3. Mendaftarkan Calon Peserta Didik sesuai formulir pendaftaran secara online;
4. Mencetak dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada Calon Peserta Didik;
5. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
6. Mengumumkan secara Resmi Calon Peserta Didik baru yang diterima melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan; dan
7. Menerima pendaftaran ulang Peserta Didik baru yang diterima;

BAB XV PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB Online dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menugaskan Tim Pengendali yang berkedudukan di Dinas .
- (2) Tugas Tim Pengendali adalah :
 - a. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan dengan mengacu ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis
 - b. Menerima laporan pelaksanaan PPDB online dari setiap satuan pendidikan peserta didik
 - c. Menyampaikan Rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan PPDB online
 - e. Memberikan saran dan tindak lanjut untuk peningkatan Mutu Pelayanan PPDB Online Tahun Berikutnya.
- (3) Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB online dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB online dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan, dan
- (4) Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan mulai dari perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam petunjuk teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga Tahun Pelajaran 2015/2016 Kabupaten Pangandaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 18 Juni 2015

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 18 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001